

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1959
TENTANG
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa perlu menyesuaikan fungsi koperasi sebagaimana dalam pokok-pokoknya diatur dalam Undang-undang Koperasi dengan jiwa semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi harus diberi peranan sedemikian rupa sehingga gerakan serta penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan:
 - a. alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia;
 - b. sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia,
 - c. dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis,
2. bahwa Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas Demokrasi Terpimpin;
3. bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan Undang-undang Koperasi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi; sehingga terjamin, terpelihara dan terpupuknya dinamika baik dikalangan masyarakat sendiri maupun dalam kalangan petugas negara, serta terselenggaranya koperasi secara serentak, intensip, berencana dan terpimpin.

Mengingat:

1. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Nopember 1959.

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perkembangan Gerakan koperasi

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN AZAS KOPERASI.

Bagian I.
Azas Koperasi.

Pasal 1.

- (1) Azas-azas koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Koperasi yang menentukan bahwa:
 - a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan-badan Hukum Koperasi dan bukan merupakan perkumpulan modal;
 - b. Koperasi harus berazaskan kekeluargaan (gotong-royong);
 - c. Masuk koperasi adalah suka-rela,
 - d. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya.harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan tiap-tiap perkumpulan koperasi.
- (2) Para anggota koperasi wajib melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) sedangkan masyarakat di daerah bekerja yang bersangkutan memberikan bantuannya.
- (3) Keanggotaan koperasi atas dasar suka-rela terbuka bagi semua orang dalam suatu daerah bekerja yang mempunyai kepentingan yang sama atau mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung.

Bagian II. Penjenisan Koperasi.

Pasal 2.

- (1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.
- (2) Dalam Peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi.

Pasal 3.

Peraturan ini mengutamakan diadakannya jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi Desa.
- b. Koperasi Pertanian.
- c. Koperasi Peternakan.
- d. Koperasi Perikanan.
- e. Koperasi Kerajinan/Industri.
- f. Koperasi Simpanan Pinjam.
- g. Koperasi Konsumsi.

Pasal 4.

Jenis-jenis koperasi lain dapat didirikan asalkan sesuai dengan Undang-undang Koperasi dan Peraturan ini.

Pasal 5.

Yang dimaksud dengan Koperasi Desa ialah koperasi yang:

- a. anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung;
- b. pada dasarnya menjalankan aneka usaha.

Pasal 6.

- Yang dimaksud dengan Koperasi Pertanian ialah koperasi yang:
- a. anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, pamarodan buruh tani yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan;
 - b. menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha pertanian yang bersangkutan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil usaha pertanian yang bersangkutan.

Pasal 7.

- Yang dimaksud dengan Koperasi Peternakan ialah koperasi yang:
- a. anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan yang bersangkutan ;
 - b. menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan sampai pada pembelian atau penjualan bersama ternak atau hasil peternakan.

Pasal 8.

- Yang dimaksud Koperasi Perikanan ialah koperasi yang:
- a. anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan;
 - b. menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

Pasal 9.

- Yang dimaksud dengan Koperasi Kerajinan/Industri ialah koperasi yang:
- a. anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat produksi dan buruh kerajinan/industri yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha kerajinan/industri yang bersangkutan;
 - b. menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha kerajinan/industri yang bersangkutan mulai dari produksi sampai pada pembelian/penjualan bersama

hasil-hasil usaha kerajinan/industri yang bersangkutan.

Pasal 10.

Yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang:

- a. anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan;
- b. menjalankan usaha khusus dalam lapangan perkreditan yang menggiatkan anggota-anggotanya serta masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggota-anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-jasa serendah mungkin.

Pasal 11.

Yang dimaksud dengan Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang:

- a. anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan yang langsung dalam lapangan konsumsi;
- b. menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Bagian III. Daerah bekerja.

Pasal 12.

- (1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan daerah bekerja ialah suatu daerah kesatuan administrasi yang merupakan tempat tinggal para anggota dan/atau lingkungan usaha koperasi.
- (2) Dalam hal tempat tinggal para anggota dan/atau lingkungan usaha suatu koperasi meliputi dua atau lebih kesatuan administrasi, maka daerah bekerjanya dapat menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.
- (3) Koperasi-koperasi yang daerah bekerjanya menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini:
 - a. berkedudukan di daerah kesatuan administrasi yang memenuhi syarat-syarat kelancaran/daya guna sebesar-besarnya dalam usaha koperasi yang bersangkutan.
 - b. tunduk pada bimbingan dan pengamatan pejabat di daerah kesatuan administrasi yang bersangkutan.
- (4) Daerah bekerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagi dalam:
 - a. desa.
 - b. daerah tingkat II,
 - c. daerah tingkat I.

Bagian IV. Bentuk koperasi.

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan

dan perindukannya.

Pasal 14.

- (1) Koperasi tersusun dalam tingkat-tingkat:
 - a. primer,
 - b. pusat,
 - c. gabungan,
 - d. induk.
- (2) Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggota orang-orang dan yang mempunyai sedikit-sedikitnya 25 orang anggota.
- (3) Koperasi Pusat adalah gabungan beberapa koperasi yang mempunyai sangkut-paut dalam usahanya serta beranggota sedikit- sedikitnya 5 buah Koperasi Primer.
- (4) Gabungan Koperasi adalah gabungan dari beberapa Koperasi Pusat.
- (5) Induk Koperasi adalah gabungan dari beberapa Gabungan Koperasi.

Pasal 15.

- (1) Tiap-tiap Gabungan Koperasi harus memakai nama yang menyebut:
 - a. kata: "Gabungan Koperasi".
 - b. penunjukan usaha utama atau jenis.
- (2) Tiap-tiap Induk Koperasi harus memakai nama yang menyebut:
 - a. kata: "Induk Koperasi".
 - b. penunjukan usaha utama atau jenis.

Pasal 16.

- (1) Pejabat wajib mengusahakan hanya ada satu koperasi yang sejenis dan setingkat di dalam satu daerah bekerja.
- (2) Dalam hal diidzinkan ada dua atau lebih koperasi yang sejenis dan setingkat dalam satu daerah bekerja, maka pejabat wajib mengusahakan penyantunannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 17.

- (1) Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan koperasi sejenis ialah:
 - a. Koperasi yang mempunyai satu macam lapangan usaha bagi koperasi yang dijeniskan berdasarkan pada macam lapangan usaha;
 - b. Koperasi-koperasi yang anggota-anggotanya mempunyai tempat tinggal yang sama bagi koperasi-koperasi yang dijeniskan menurut tempat tinggal anggota-anggotanya.
- (2) Yang dimaksud dengan koperasi setingkat ialah koperasi-koperasi yang mempunyai tingkat-tingkat yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 18.

- (1) Di tiap-tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa.

- (2) Di tiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi.
- (3) Di tiap-tiap daerah tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi.
- (4) Di ibu-kota ditumbuhkan Induk Koperasi.

Pasal 19.

- (1) Pada dasarnya di tiap-tiap tingkat daerah bekerja dari desa sampai pada seluruh Indonesia wajib ditumbuhkan jenis-jenis koperasi sesuai dengan pasal 3.
- (2) Dalam keadaan memaksa dan bersifat khusus koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditumbuhkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai daerah bekerja dan berpedoman pada ketentuan pasal 12 ayat (3).

BAB II PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM.

Pasal 20.

- (1) Para pendiri koperasi wajib mencatatkan koperasinya pada pejabat dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan mengirimkan surat permohonan pengesahan badan hukum yaitu disertai:
 - a. akta pendirian,
 - b. berita acara rapat pembentukan,
 - c. neraca permulaan.
- (2) Koperasi-koperasi yang daerah bekerjanya kurang dari atau sebesar daerah tingkat II wajib dicatatkan pada Kantor Cabang Inspeksi Koperasi setempat.
- (3) Koperasi-koperasi yang daerah bekerjanya lebih dari daerah tingkat II dan kurang dari atau sebesar daerah tingkat I wajib dicatatkan pada Kantor Inspeksi Koperasi setempat.
- (4) Koperasi-koperasi yang daerah bekerjanya lebih dari daerah tingkat I wajib dicatatkan pada Kantor Jawatan Koperasi.
- (5) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (3), Kepala Cabang Inspeksi Koperasi yang bersangkutan wajib memberikan pendapatnya kepada Kepala Inspeksi Koperasi yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan itu.
- (6) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (3) dan (4). Kepala Inspeksi Koperasi yang bersangkutan wajib memberikan pendapatnya kepada Kepala Jawatan Koperasi dalam waktu paling lambat 5 bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat permohonan.
- (7) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi-koperasi tersebut dalam ayat (3), (4) dan (5), Kepala Jawatan Koperasi wajib telah memberikan pengesahan badan hukum atau penolakannya dalam waktu paling lambat 6 bulan terhitung dari tanggal-tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 21.

- (1) Tiap-tiap perkumpulan koperasi yang telah memperoleh

pengakuan sebagai badan hukum wajib memberi laporan tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

- (2) Sesudah 2 tahun terhitung dari tanggal pengesahannya pejabat diwajibkan mengadakan penggolongan terhadap perkumpulan koperasi yang bersangkutan, yang didasarkan pada penilaian tentang organisasi, administrasi dan usahanya.

Pasal 22.

Perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan memajukan Gerakan Koperasi dan yang bekerja dalam lapangan cita-cita kekoperasian dan yang mempergunakan kata koperasi sebagai nama dari perkumpulan yang bersangkutan diwajibkan mencatatkan kepada pejabat serta berada dalam pengamatan Jawatan Koperasi.

BAB III bimbingan dan pengamatan.

Pasal 23.

Yang dimaksud dengan bimbingan dan pengamatan ialah usaha-usaha serta tindakan-tindakan Pemerintah yang:

- a. menumbuhkan berdirinya koperasi disegala sektor perekonomian dengan menekankan pada lapangan-lapangan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan di daerah-daerah bekerja yang merupakan dasar perekonomian rakyat;
- b. memberi petunjuk-petunjuk teknis agar tercapai perkembangan yang sempurna dari Gerakan Koperasi;
- c. menjaga agar koperasi baik dalam anggaran dasar maupun dalam penyelenggaraannya tidak melanggar azas koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Koperasi dan Peraturan ini;
- d. menyesuaikan fungsi koperasi dengan politik umum perekonomian Pemerintah Pusat.

Pasal 24.

- (1) Bimbingan dan pengamatan tersebut dalam pasal 23 dibebankan kepada segenap instansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah menurut bidangnya masing-masing.
- (2) Bimbingan dan pengamatan yang dilakukan oleh pejabat meliputi bimbingan dalam hal organisasi, administrasi termasuk tata-buku dan petunjuk-petunjuk tentang teknik kekoperasian.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN KELONGGARAN.

Pasal 25.

Yang dimaksud dengan perlindungan dan kelonggaran ialah usaha-usaha atau tindakan-tindakan Pemerintah yang:

- a. ditujukan untuk melenyapkan atau sekurang-kurangnya menghindarkan sejauh mungkin persaingan dari usaha-usaha swasta terhadap Gerakan Koperasi;

- b. ditujukan untuk menghindarkan penyalah-gunaan koperasi oleh pengurusnya atau orang-orang/badan-badan yang sengaja menghambat atau merusak pertumbuhan koperasi;
- c. membebaskan atau memberi keringanan pajak;
- d. memberikan bantuan untuk menolong diri sendiri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 26.

- (1) Jangka waktu penyesuaian selama 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, diperpanjang lagi dengan waktu 6 bulan terhitung sejak habis berlakunya masa perpanjangan sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri Perdagangan No. 2872/M tertanggal 12 Mei 1959.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini harus segera disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 27.

Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau pejabat yang ditunjuknya mengadakan Instruksi-instruksi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1959,
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1959.
Menter Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
tentang
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI.

PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945 perlu segera menyesuaikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang Koperasi dengan jiwa dari pada Undang-undang Dasar tersebut serta cita-cita yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Pemerintah menyadari bahwa Undang-undang Koperasi yang berlaku sekarang perlu disempurnakan, namun perkembangan masyarakat pada umumnya dan Gerakan Koperasi pada khususnya sedemikian pesatnya sehingga Pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan yang cepat agar pelaksanaan Undang-undang Koperasi dapat berjalan sesuai dengan haluan Pemerintah.

Sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, maka koperasi mengambil peranan yang penting sekali sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakyat dan selain dari pada itu Pemerintah memberikan peranan sedemikian rupa sehingga koperasi benar-benar dapat merupakan alat untuk melenyapkan kapitalisme dari bumi dan kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan menyerahkan saja penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang ini bukan tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme tetapi juga tidak terjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya.

Kemajuan-kemajuan yang terlihat didalam statistik tentang angka-angka dan jumlah anggota koperasi, jumlah modal dan sebagainya pada hakekatnya masih terlalu pagi untuk dibanggakan, bila kita lihat kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dalam praktek sehari-hari.

Gerakan Koperasi dalam taraf perkembangan sekarang ini jauh belum dapat memenuhi fungsi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud didalam pasal 33 Undang-undang 1945 bahkan menunjukkan gejala-gejala yang mempunyai kecenderungan kearah kemerosotan fungsi koperasi dan penyalah-gunaan bentuk usaha koperasi untuk mencari keuntungan bagi segelintir manusia sehingga kepercayaan rakyat terutama didesa-desa semakin lama semakin berkurang terhadap koperasi.

Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan cepat yang sejauh mungkin berpedoman pada ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Koperasi sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa serta semangat Undang-undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Berhubung dengan mendesaknya waktu, dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur seluruh materi dari pada Undang-undang Koperasi dan persoalan-persoalan yang timbul dalam praktek dan

hanya membatasi pada persoalan-persoalan yang dianggap penting dan mendesak untuk diatur oleh Pemerintah.

Untuk menampung persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan-peraturan berikutnya sebagai kelanjutan dari Peraturan Pemerintah ini.

Yang menjadi pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Peraturan ini ialah sebagai berikut :

1. Azas-azas koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Koperasi perlu diberikan jaminan akan ralisasinya didalam raan koperasi.
2. Sikap yang aktif dari Pemerintah,
3. Unsur-unsur demokrasi serta ekonomi terpimpin harus jelas terlihat dalam penyelenggaraan tiap-tiap koperasi.
4. Segenap instansi Pemerintah diikuti-sertakan dalam membimbing Gerakan Koperasi menurut bidangnya masing-masing.
5. Terutama dalam lapangan-lapangan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan didaerah-daerah bekerja yang merupakan basis perekonomian rakyat diusahakan berdirinya atau ditumbuhkan koperasi oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini sengaja tidak dipergunakan istilah tidak merupakan konsentrasi modal sebagaimana digunakan dalam perumusan Undang-undang Koperasi untuk mengundang kesulitan didalam menafsirkannya sedang istilah yang dipergunakan ialah "bukan perkumpulan modal" untuk maksud yang sama. Istilah bukan perkumpulan modal diambil dari penjelasan Undang-undang Koperasi dipadang oleh Pemerintah lebih jelas dan tidak mengandung asosiasi pikiran bahwa koperasi telah menganut sesuatu paham golongan dengan tidak mengurangi ketegasan dari pendapat Pemerintah yang berpangkal haluan pada dasar pikiran bahwa koperasi adalah alat utama untuk melenyapkan kapitalisme baik sistimnya maupun eksekusinya.

Mengingat pentingnya peranan koperasi dalam pelaksanaan demokrasi serta ekonomi terpimpin maka harus ada jaminan supaya didalam tubuh organisasi koperasi terdapat kebersihan serta kejujuran dari pada pelaksana-pelaksananya. Untuk ini kecuali kewajiban melaksanakan atas azas koperasi yang dibebankan pada para anggota maka masyarakat didaerah yang bersagkutan perlu memberikan bantuannya.

Sesuai dengan sikap Pemerintah yang aktif maka azas keanggotaan koperasi atas dasar suka-rela perlu dijaga agar azas tersebut tidak merupakan pangkal untuk menyelewengkan haluan penyelenggaraan koperasi kearah sistim kapitalisme dan liberalisme. Juga azas gotong-royong mewajibkan semua golongan yang mempunyai peranan dalam proses produksi tertampung atau dapat dimasukkan dalam keanggotaan koperasi.

Oleh karena itu selain ketentuan bahwa yang dapat menjadi

anggota sesuai koperasi ialah orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama perlu ditambahkan ketentuan bahwa juga orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung (allied interest) dapat pula menjadi anggota sesuatu koperasi.

Dengan demikian dogma pertentangan buruh majikan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan didalam perkumpulan koperasi.

Pasal 2.

Penjenisan koperasi didasarkan pada golongan serta fungsi ekonomi. akan tetapi untuk memudahkan bagi rakyat penjenisan koperasi menurut peraturan ini ditekankan pada lapangan usaha serta tempat tinggal anggota. Koperasi Desa misalnya, yang pada dasarnya merupakan koperasi dari penduduk desa yang terdiri dari berbagai golongan menjalankan bermacam usaha. Penjenisan Koperasi Desa ini didasarkan pada keadaan sosial ekonomi desa.

Koperasi Pertanian merupakan suatu jenis koperasi dilihat dari sudut penjenisan didasarkan pada golongan ekonomi tetapi apabila dilihat dari sudut fungsi ekonomi maka Koperasi Pertanian dapat meliputi bermacam-macam koperasi yang usahanya mulai dari pengumpulan, pengolahan, penjualan bersama hasil pertanian, pembelian bersama alat-alat pertanian.

Dengan demikian walaupun penjelasan dalam Peraturan ini didasarkan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota dengan ketentuan ayat (1) pasal 2 itu terbuka kemungkinan bagi masyarakat untuk mengadakan jenis-jenis koperasi yang berdasarkan golongan serta fungsi ekonomi.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Pasal ini menegaskan bahwa jenis-jenis koperasi tidak terbatas hanya pada jenis-jenis seperti yang tercantum dalam pasal 3.

Pasal 5.

Koperasi Desa adalah suatu jenis koperasi yang terutama didasarkan pada lingkungan tempat tinggal para anggotanya sedang usahanya pada dasarnya bersifat aneka usaha. Apakah sesuatu Koperasi Desa itu menjalankan satu macam usaha atau beberapa macam usaha tergantung pada kesanggupan penduduk desa yang bersangkutan atau keadaan yang khusus dari desa yang bersangkutan.

Pasal 6.

Istilah Petani Pemilik Tanah dipergunakan berkenaan dengan belum adanya definisi yang resmi dan belum berlakunya Undang-undang Agraria yang akan mengatur atau merumuskan siapa petani

itu. Jika diselipkan kata petani dimuka pemilik tanah, maka yang dimaksud ialah pemilik-pemilik tanah yang mengerjakan tanahnya sendiri.

Tuan-tuan tanah yang tidak turut mengambil bagian dalam proses produksi jangan diberi kesempatan untuk menentukan haluan sesuatu koperasi. Pemaro atau istilah lainnya yang lebih tepat "penyakap" karena peranannya yang penting dalam produksi perlu dibuka pemungkinan baginya untuk menjadi anggota sesuatu koperasi. Buruh tani yang turut dalam proses produksi dapat diterima menjadi anggota koperasi.

Walaupun dalam Peraturan ini hanya digunakan kalimat pemilik tanah, hakekatnya tidak menurut kemungkinan masuknya pemilik kebun sebagaimana kita saksikan didaerah-daerah luar Jawa, dimana kebun diartikan sebagai kumpulan pohon saja atau kumpulan pohon beserta tanahnya.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Adakalanya lingkungan usaha atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi tidak sesuai dengan pembagian daerah kesatuan administrasi. Sebaliknya juga adakalanya sesuatu daerah tidak jelas batas-batas atau statusnya sebagai suatu kesatuan daerah administrasi. Lagi pula ada daerah bekerja yang meliputi daerah administrasi tertentu, karena sebab-sebab geografis dan pertimbangan dari sudut bedrijfs-economisch perlu dimungkinkan adanya penyimpangan.

Dalam hal yang demikian maka daerah bekerja sesuatu koperasi dapat menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal 5 ini. Dengan demikian koperasi leluasan menentukan daerah bekerjanya dalam anggaran dasarnya. Namun agar mudah pengawasannya ditentukan tempat kedudukan yang jelas bagi koperasi tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini

Pasal 13.

Jika kita hubungkan pasal 3 ayat (1) juga pasal 5 ayat (2) dalam Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi maka kita lihat bahwa istilah setingkat dalam pasal 5 ayat (2) dari Undang-undang Koperasi tersebut pada hakekatnya sebetulnya jika kita mengikuti istilah dari pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Koperasi. Maka untuk menghindarkan kegaduhan istilah-istilah tersebut dalam Peraturan ini diberikan perumusan yang lebih jelas dengan tidak menyimpang dari maksud pembuat Undang-undang.

Pasal 14.

Dalam pasal 14 ini ditambahkan bentuk koperasi yang diartikan sebagai tingkat-tingkat koperasi di daerah tingkat I dari seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan koperasi. Walaupun didalam Undang-undang Koperasi hanya dikenal dua bentuk yakni Primer dan Pusat, akan tetapi menurut perkembangan pemusatan organisasi keatas, perlu ditambahkan bentuk Gabungan dan bentuk Induk yang tidak dilarang oleh Undang-undang Koperasi.

Pasal 15.

Untuk tidak menyulitkan sebutan bagi Gabungan serta Induk Koperasi maka diadakan sebutan-sebutan khusus untuk Gabungan dan Induk sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Bila dalam ayat (1.), (3) dan (4) pasal ini tidak disebut kata desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah dengan dasar bahwa Pemerintah bermaksud untuk menumbuhkan berdirinya Koperasi Desa pada tiap-tiap desa/kampung atau daerah yang setingkat dengan desa. Disamping Koperasi Desa tersebut dapat didirikan koperasi lain yang mempunyai lapangan usaha khusus.

Pada dasarnya semua koperasi yang ada, berpusat di daerah tingkat II bergabung di daerah tingkat I dan berinduk di Pusat. Hal itu dalam pelaksanaannya tergantung pada perkembangan masing-masing jenis koperasi.

Pasal 19.

Pengertian tingkat daerah bekerja harus dipisahkan dengan pengertian tingkat-tingkat koperasi itu sendiri. Sehingga tidak di tiap-tiap daerah tingkat II dapat ditumbuhkan suatu Pusat Koperasi, sebab ada kalanya di beberapa daerah kesatuan administrasi (tingkat daerah bekerja) baru dapat didirikan suatu

koperasi.

Pasal 20.

Pengakuan hak Badan Hukum oleh Pemerintah terhadap koperasi hingga sekarang ini didahului oleh masa pemeriksaan yang teliti dan mendalam tentang pembuktian cara bekerjanya koperasi itu, sesuai dengan azas-azas koperasi. Tindakan-tindakan pengurus koperasi yang belum mendapat pengesahan Badan Hukum itu secara yuridis tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan ini Pemerintah ingin terlebih dahulu memberikan kedudukan hukum bagi perkumpulan koperasi, dan selanjutnya setelah mendapat pengesahan Badan Hukum, perkumpulan itu didorong, dibimbing, dilindungi, diperiksa dan diawasi agar azas-azas koperasi, guna mencapai perkembangan yang sehat.

Berhubung dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) dari pada Undang-undang Koperasi yang menyebutkan bahwa tanggal resmi pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal berdirinya koperasi dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) dari pada Undang-undang Koperasi maka dalam Peraturan ini diadakan pembedaan pengertian yang tajam antara istilah pencatatan dan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan pencatatan ialah perbuatan menyampaikan surat permohonan pengesahan Badan Hukum beserta lampiran-lampirannya termasuk akta pendirian sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 20 ini dan tanggal pencatatan ini bukan berarti tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 ayat (3) Undang-undang Koperasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran ialah perbuatan memasukkan akta pendirian dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada Kantor Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Undang-undang Koperasi. Dengan demikian istilah pendaftaran diartikan sama dengan pengesahan Badan Hukum

Pasal 21.

Pasal ini mengatur supaya ada hubungan yang seerat-eratnya antara Pemerintah. dengan koperasi-koperasi yang telah memperoleh pengakuan sebagai Badan Hukum agar Pemerintah dapat mengetahui daya-hidup dari sesuatu koperasi dan dimana perlu memberi bantuan dengan prinsip supaya bantuan itu dapat membuat koperasi untuk menolong diri sendiri.

Ketentuan ayat (2) pasal ini dimaksudkan untuk mengadakan penggolongan-penggolongan koperasi yang didasarkan atas penilaian mengenai organisasi, administrasi serta usaha dari pada koperasi yang bersangkutan sehingga memudahkan menentukan macam bantuanapa yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 22.

Untuk mencegah penggunaan koperasi sebagai alat dari pada suatu golongan masyarakat maka perlu Pemerintah senantiasa mengawasi semua perkumpulan yang bekerja dalam lapangan cita-cita kekoperasiannya dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin.

Pemerintah berpendirian bahwa de-officialisasi dari pada Gerakan Koperasi bertentangan dengan azas-azas demokrasi dan ekonomi terpimpin.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Bimbingan dan pengamatan terhadap koperasi yang dibebankan kepada segenap instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah, menurut bidangnya masing-masing, berpangkal pada pikiran bahwa koperasi harus dijadikan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat, sehingga segenap alat-alat Pemerintah perlu dikerahkan. Jawatan misalnya wajib memberikan bantuan teknis dan bantuan-bantuan lain agar Koperasi-koperasi Pertanian didalam usaha-usuhnya mendapat kemajuan yang sepedat-pesatnya. Demikian pula Jawatan Perindustrian terhadap Koperasi Perindustrian, Jawatan Kehewanan terhadap Koperasi Peternakan, Jawatan Perikanan terhadap Koperasi Perikanan, Jawatan Perdagangan terhadap Koperasi Pembelian/Penjualan dan sebagainya.

Sedang Jawatan Koperasi yang mengurus segala sesuatu mengenai teknik kekoperasiannya, seperti mengenai cara mendirikan, pendaftarannya, administrasi serta tata-bukunya.

Pasal 25.

Jika dalam ayat (1) pasal ini ada ketentuan bahwa perlindungan diartikan sebagai tindakan-tindakan Pemerintah yang ditujukan untuk melenyapkan atau sekurang-kurangnya menghindarkan sejauh mungkin persaingan dari usaha swasta yang lain terhadap Gerakan Koperasi, maka yang akan dilenyapkan itu ialah hanya persaingannya dan bukan usaha-usuhnya itu sendiri, seperti halnya rukun tani yang cara bekerjanya semangat azas-azas koperasi tidak akan dilenyapkan bahkan diusahakan supaya usaha-usaha rukun tani lambat-laun dituangkan dalam bentuk koperasi, sehingga koperasi sebagai dasar utama untuk mengatur perekonomian rakyat benar-benar terlaksana.

Ada kemungkinan bahwa koperasi itu hanya dipergunakan sebagai alat belaka bagi kaum modal atau mereka yang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri untuk memperoleh fasilitas-fasilitas dari Pemerintah. Maka itu didalam sub b ditegaskan bahwa perlindungan juga diartikan sebagai tindakan untuk mencegah agar pengurus, kaum modal dan badan-badan swasta lainnya jangan menyalah-gunakan maksud dan tujuan koperasi.

Pasal 26.

Ketentuan ayat (1) pasal ini didasarkan pada ketentuan ayat (2) pasal 48 Undang-undang Koperasi, dimana Menteri dalam keadaan luar biasa dapat memperpanjang masa tersebut dalam ayat (1) pasal 48 Undang-undang Koperasi dengan 6 (enam) bulan.

Hak memberi tersebut telah digunakan oleh Menteri Perdagangan

dalam surat Keputusannya No. 28727 M, tanggal 12 Mei 1959. Walaupun demikian karena masa peralihan itu karena keadaan-keadaan yang nyata masih perlu diperpanjang dan Undang-undang tidak melarang bahwa Pemerintah/Menteri dapat memperpanjang lagi dengan 6 (enam) bulan, maka diadakan ketentuan pasal 26 ini.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/138; TLN NO. 1907